



**BAPAS  
PEKANBARU**

**Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru**

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

[bapaspk.com](http://bapaspk.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat

Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

## Pencabutan Pembebasan Bersyarat

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemsarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemsarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya permohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemsarakatan yang melanggar hukum

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

[baspku.com](http://baspku.com)



**BAPAS  
PEKANBARU**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat  
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan